



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7208012807680002 tempat dan tanggal lahir Kayuboko, 28 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 7208166808750001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Prgi, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

CALON SUAMI, NIK 7208161109050002, Tempat tanggal lahir Kayuboko, 11 September 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Bertempat tinggal di Kabupaten Parigi

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan Calon Istrinya,

calon isteri, NIK 7208015710040001, Tempat tanggal lahir Poboya, 17 Oktober 2004, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah telah memenuhi batas umur yang diatur menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap umur anak kandung dari para Pemohon baru berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sementara umur bagi Calon Istri sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan Calon Istri dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 4 tahun, kemudian Calon Istri sudah mengandung dengan umur kandungan 25 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 345/S.Ket/RSIAD/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandungnya dengan Calon Istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat melalui suratnya Nomor: B-186/Kua.22.09.07/Pw.01/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023, Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa pernikahan antara anak kandung para Pemohon dengan Calon Istrinya belum dapat dicatatkan, dikarenakan umur anak kandung para Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung para Pemohon baru berumur 18 tahun, namun untuk Calon Istri sudah memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berumur 19 tahun;

5. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong telah memberikan izin Dispensasi Menikah dengan Surat Keterangan Nomor: 44/XII/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2023 tertanggal 14 Desember 2-23;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon dan Calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
7. Bahwa anak kandung para Pemohon masih berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitu pula anak dengan Calon Istri masih berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga Calon Istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **calon suami** (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama **calon isteri** (umur 19 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan kedua orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan kedua orang tua calon istri, Hakim memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri serta orang tua calon istri, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa hal yang sangat mendesak mengapa anak Pemohon dimintakan dispensasi kawin karena calon isteri anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa baik para Pemohon maupun kedua orang tua calon istri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istrinya setelah menikah.

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7208012807680002 tertanggal 8 Juni 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7208166808750001, tertanggal 14 Februari 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor 7208161206080839, tertanggal 1 September 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0006848/IST/2009/2005, Tanggal 20 April 2009 atas nama Nur Kholik Badja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Nur Kholik Badja, tertanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Alkhairat Parigi, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti (P.6);
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nur Kholik Badja Bin Saidun Badja nomor B-186/Kua.22.09.07/Pw.01/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Parigi Barat, Bukti surat tersebut bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Olifia tanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A Nomor 44/XII/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2023, tanggal 14 Desember 2023. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Barat karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nur Kholik Badja Bin Saidun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Olifia Binti Agusno;
 - Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering pergi bersama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak para Pemohon hamil kurang lebih 25 minggu;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Magau Janggo Desa Parigimpuu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante calon pengantin perempuan;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi Barat karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nur Kholik Badja Bin Saidun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak para Pemohon bernama Olifia Binti Agusno;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya setahu saksi sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering pergi bersama, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan calon isteri anak para Pemohon hamil kurang lebih 25 minggu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Nur Kholik Badja, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Olifia umur 19 tahun, karena telah saling mengenal dan saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan, bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan kedua orang tua calon istri, Hakim telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri serta orang tua calon istri, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya telah mempunyai kesiapan untuk

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, terlebih karena calon isteri anak para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon istri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istrinya paska pernikahan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga dan keduanya mempunyai anak kandung bernama Nur Kholik Badja (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin);

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nur Kholik Badja (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) baru berusia 18 dan lahir dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah Tamat Belajar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nur Kholik Badja (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) telah berusia 18 tahun dan telah tamat belajar di jenjang pendidikan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Barat telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon isteri anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 25 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Yuliana telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah karena dirinya saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Parigi Moutong, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Nur Kholik Badja saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Olifia, berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya serta pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan karena saat ini calon isteri anak para pemohon dalam keadaan hamil;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak para Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi Barat menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 tentang permohonan agar Pengadilan memberikan dispensasi untuk menikah, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



- (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;
2. Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;
 3. Bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari sisi lain, Hakim juga mencermati fakta bahwa saat ini calon isteri anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan maka Hakim berpendapat bahwa kehendak menghindari terjadinya lebih jauh pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama itu, merupakan alasan yang patut dipertimbangkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رويه الجماعة.

Artinya: *Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.* Hadis riwayat Jama'ah.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُوجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادٌ
عَرِيضٌ. رويه الترمذي وابن ماجه

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. رويه البيهقي

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Nur Kholik Badja, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Olifia, umur 19 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nur Kholik Badja** (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Olifia Binti Agusno** (umur 19 tahun);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Prgi